

MENGGAGAS PENGEMBANGAN AKUNTANSI SYARI'AH PENDEKATAN INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

Oleh : Ujang Hanief Musthofa*

Abstract

There has been dichotomy in the Muslim world between secular and religious science. Hence, a Muslim is 'forced' to choose between the two. In Indonesian case, this can be seen in the distinction of educational institutions: madrasah and school. Another fact is that Muslims experienced severe colonialist occupation which brought secular sciences. As a result, this strengthens the stigmatization among particular Muslims towards those sciences. As world economy has been under strong influence of capitalism, Muslims try to develop their own economic system. As to secular science, Muslims make great effort to build their own science. Through 'Islamization' of secular sciences, Muslims attempt to found Islamic science. Among the sciences is accounting, which is expected to be deconstructed and metamorphose into Islamic (Shari'ah) Accounting. By using integrative-interconnective approach, Shari'ah Accounting is supposed to reflect integrative Islamic values in the whole of its aspects.

Keywords: *Secular science, Islamization, integrative-interconnective approach, Shari'ah Accounting.*

A. Pendahuluan

Kolonialisme dan imperialisme Barat menyisakan trauma bagi bangsa-bangsa terjajah. Berbagai kekerasan militer, politik, ekonomi, budaya, dan sosial telah dialami bangsa terjajah sejak awal hingga akhir kolonialisme. Banyak dari negeri-negeri terjajah adalah bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam, mayoritasnya pemeluk Islam, atau sebagiannya pemeluk Islam. Oleh karena itu, kaum Muslimin merupakan bagian dari bangsa-bangsa yang mengalami pahitnya penjajahan. Maka setelah bangsa-bangsa tersebut mendapatkan kemerdekaannya berbagai langkah strategis mulai mereka lakukan, di antaranya melalui pendidikan anak-anak negeri. Dengan semangat kemajuan dan pembebasan, generasi muda diberikan kesempatan menempuh pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Syahatah,¹ di negara-negara Arab hal ini mulai dilakukan segera setelah bangsa Arab meraih kemerdekaannya. Mulai tahun 1950-an, beberapa negara seperti Mesir, Sudan, dan Maroko mengirimkan generasi mudanya untuk menempuh pendidikan tingkat magister di negara-negara Barat. Hal ini berjalan dengan cukup dinamis, sehingga dalam dekade tersebut telah banyak generasi muda Arab yang menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat magister.

B. Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Dalam sejarah sesungguhnya tercatat bahwa kaum Muslimin pada abad pertengahan pernah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ilmu pengetahuan. Dengan mempelajari puncak-puncak peradaban dunia masa sebelumnya, kaum Muslimin memadukan ilmu pengetahuan tersebut dengan nilai-nilai Islam. Beberapa kalangan meyakini bahwa pada masa kegemilangan peradaban Islam, ilmu pengetahuan tunduk kepada nilai-nilai Islam. Terlepas dari perbedaan persepsi tersebut, sejarah mencatat bahwa pada masa itu tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan, sekularisasi ilmu pengetahuan, dan profanisasi agama. Pada awalnya, keduanya berjalan beriring tanpa muncul konflik yang berarti, dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Beberapa filosof besar bermunculan, antara lain al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd, Ibn Thufail, dan lain-lain. Hingga kemudian muncullah konflik yang sangat menentukan perkembangan ilmu pengetahuan Islam masa berikutnya. Adalah al-Ghazali yang terlibat polemik dengan para filosof pada masanya. *Tahafut al-Falasifah* dan *Tahafut al-Tahafut* merupakan bukti abadi sejarah polemik tersebut.² 'Sayangnya,' kemenangan berada di pihak al-Ghazali (representasi agama), sedangkan Ibn Rusyd dan para filosof (representasi ilmu pengetahuan) harus tersingkir dari percaturan peradaban. Bahkan, karya-karya metafisika Ibn

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam (Ushul al-Fikr al-Muhasabi al-Islami)* terj. Husnul Fatarib (Jakarta: Akbar, 2001), hlm. 23-24.

² George F. Hourani, *Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy* (London: Messrs. Lucaz & Co., 1961), hlm. 2-6.

Rusyd dimusnahkan dan ia sendiri diusir dari tanah airnya dan harus meninggalkan karir yang dirintisnya untuk mengembangkannya kembali di tempat yang baru.³

Al-Ghazali kemudian mencegah merasuknya pemikiran para filosof tersebut di kalangan kaum Muslimin. Menurut Rahman dalam Abdullah,⁴ al-Ghazali melakukan pemisahan secara tegas antara ilmu-ilmu agama (*ulum syar'iyah* atau *'ulum naqliyah*) dengan ilmu-ilmu sekuler (*'ulum 'aqliyah*). Pemisahan ini tentu saja membuat kaum Muslimin berada pada posisi yang sulit untuk memilih, dan perlahan tapi pasti kaum Muslimin secara berangsur-angsur mulai kehilangan *'ghirahnya* untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kritis sehingga terjadi stagnasi. Inilah yang dikatakan oleh Madjid⁵ sebagai 'menalak' ilmu pengetahuan. Bahkan demikian pula dengan motivasi mengembangkan pemikiran keIslaman: pintu ijtihad ditutup, kaum Muslimin hanya diperbolehkan mengembangkan pemikiran keagamaan dalam wilayah mazhabnya masing-masing. Dengan penutupan pintu ijtihad, al-Ghazali bermaksud untuk menghentikan konflik yang berlangsung tanpa henti hingga saling mengkafirkan di antara sesama Muslim. Tetapi sebagai akibatnya justru yang terjadi adalah kejumudan.

Abdullah⁶ menyayangkan terjadinya polemik antara al-Ghazali dengan Ibn Rusyd. Menurutnya, sesungguhnya telah terjadi pemetaan yang tidak proporsional oleh al-Ghazali dalam melihat konflik antara kedua pihak tersebut. Yang diserang oleh al-Ghazali adalah pemikiran 'metafisika Ibn Rusyd,' sedangkan al-Ghazali menggunakan generalisasi bahwa metafisika adalah filsafat itu sendiri.

Dalam kasus Indonesia, hingga kemerdekaan Indonesia tingkat penerimaan kaum Muslimin terhadap ilmu pengetahuan Barat masih beragam, mulai dari menghindari secara total, menerima secara selektif (parsial?), hingga menerima sepenuhnya. Tetapi secara umum, pusat-pusat pendidikan agama, termasuk pendidikan formalnya, masih menghindari memberikan mata pelajaran umum dalam porsi yang besar, sehingga berakibat tidak diakuinya kesetaraan lulusan madrasah dengan sekolah umum. Baru setelah muncul Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, dan Dalam Negeri) tahun 1975 yang mengakui kesetaraan lulusan madrasah dengan sekolah umum, kurikulum madrasah wajib mengajarkan 70% dari mata pelajaran umum di sekolah. Hal ini tetap tidak mengubah persepsi yang fundamental terkait dengan dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Secara teoretis, ilmu pengetahuan umum baru dianggap 'setara' dengan ilmu agama di madrasah dengan hadirnya kurikulum 1995 yang mewajibkan madrasah mengajarkan 100% mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah.

Madjid⁷ menyatakan bahwa tingginya peradaban Islam di masa lalu adalah hasil dari pengembangan yang memadukan "sistem keimanan yang kuat dengan akal sehat dan pikiran." Oleh karena itu, jika umat Islam ingin meraih kembali kegemilangan ini, maka langkah yang harus ditempuh adalah menyatukan kembali keduanya (integrasi). Dengan begitu percaya diri, Madjid⁸ kemudian mendeskripsikan prestasi kaum Muslimin yang dapat meraih kegemilangan peradaban selama antara enam sampai delapan abad, dan membandingkannya dengan Barat yang jika dihitung sejak revolusi industri hingga saat ini peradabannya baru berusia sekitar dua abad. Tetapi tentu saja kita harus belajar dari sejarah, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Peradaban Islam menurun dan akhirnya tenggelam disebabkan karena kaum Muslimin 'menceraikan' ilmu pengetahuan dan kemudian lebih memilih agama dalam pengertian normatifnya. Hal inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kaum Muslimin bahwa kegemilangan sebuah peradaban harus memiliki keduanya secara simultan.

Proses integrasi yang diupayakan oleh karenanya merupakan langkah yang mengikuti jejak kaum Muslimin terdahulu. Peradaban Islam memang harus dibangun di atas fondasi keTuhanan dan ilmu pengetahuan yang kuat. Dengan mengkaji peradaban Abbasiyah misalnya, kita melihat bahwa penopang kokohnya peradaban Abbasiyah adalah terintegrasinya agama dengan ilmu pengetahuan secara utuh. Namun hingga saat ini kita belum dapat menemukan satu format yang secara meyakinkan dapat menjadi referensi integrasi tersebut. Oleh karenanya merupakan tugas kaum terdidik, khususnya di PTAI, untuk melakukan upaya tanpa henti dan tanpa kenal akhir menemukan format yang telah dikonstruksi dengan baik oleh peradaban Islam masa lalu tersebut. Hal ini bukan merupakan sebuah romantisme yang naif selagi kita mampu memilah dengan sadar antara hal-hal yang substansial dengan hal-hal instrumental.

³ Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, hlm. 231.

⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (cet. IV), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 251.

⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. xxxix.

⁶ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, hlm. 271.

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban...*, hlm. xlii.

⁸ *Ibid*, hlm. xlvi.

Akuntansi merupakan salah satu disiplin ilmu dalam rumpun ilmu ekonomi yang masuk ke dalam agenda integrasi-interkoneksi. Apalagi jika dilihat bahwa akuntansi bukanlah ilmu eksakta yang steril dari ‘intervensi’ subjektif para pemikirnya. Akuntansi merupakan ilmu sosial yang disusun, dibentuk, dikembangkan, dan dipraktikkan sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan pelakunya. Di antara sesama rumpun ilmu ekonomi, saling tegur sapa sangat intens, tak terkecuali disiplin akuntansi. Tetapi akuntansi Syari’ah adalah disiplin yang diidealkan ‘berbeda’ dari akuntansi konvensional. Seiring dengan perkembangan disiplin ilmu ekonomi Islam dan ekonomi kaum Muslimin, akuntansi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan umat Islam dalam aktivitas ekonominya. Karena sejak awal kaum Muslimin meyakini bahwa sistem ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah, maka kemudian menjadi ideologi bersama bahwa sistem ekonomi Islam tidaklah sama dengan sistem ekonomi yang ada saat ini karena adanya watak sekuler di dalamnya. Dan oleh karena itulah, maka akuntansi yang dibutuhkan pun adalah akuntansi yang Ilahiyah pula.

Wacana akuntansi Islami (akuntansi Syari’ah jilid 2) di Indonesia mulai marak menjadi topik diskusi pada dekade 1980-an.⁹ Diawali dengan digunakannya istilah ‘Akuntansi Islami’ (terjemahan dari istilah dalam bahasa Arab *al-Muhasabi al-Islami* atau dalam bahasa Inggris *Islamic Accounting*), istilah ini kemudian digunakan secara tidak konsisten. Tahun-tahun selanjutnya, istilah yang sering digunakan adalah ‘Akuntansi Islam,’ padahal secara bahasa dan makna penggunaan istilah ini adalah salah. Menurut Triyuwono,¹⁰ dialah yang mulai menggagas penggunaan istilah ‘Akuntansi Syari’ah’ dalam disertasinya pada tahun 1994, kemudian mulai dipopulerkannya dengan penerbitan artikelnya di *Kompas*, 1996, dan lebih lanjut diterbitkannya bukunya *Organisasi dan Sistem Akuntansi Syari’ah* pada tahun 2000. Sejak itulah menurutnya istilah ‘Akuntansi Syari’ah’ berangsur-angsur diterima secara umum.

Perkembangan akuntansi Syari’ah (jilid 2) yang lamban pada masa awalnya tak dapat dipungkiri disebabkan, salah satunya, oleh adanya kesenjangan antara penguasaan ilmu akuntansi dengan ilmu kesyari’ahan. Menurut Syafei dkk.,¹¹ mereka yang menguasai keilmuan dan praktik akuntansi adalah produk keilmuan umum yang tidak mempelajari kesyari’ahan, sebaliknya mereka yang menguasai ilmu kesyari’ahan sama sekali tidak memahami keilmuan dan praktik akuntansi. Hal ini masih ‘diperparah’ dengan adanya fragmentasi di antara pemikir akuntansi Syari’ah.¹² Kelompok idealis menghendaki akuntansi Syari’ah filosofis-teoretis yang didekonstruksi secara radikal dari akuntansi Barat, sehingga wajah akuntansi Syari’ah diidealkan bersifat teologikal, transendental. Sebagai konsekuensi dari cara pandang ini, proses mengkonstruksi akuntansi Syari’ah menjadi sangat lamban, karena ‘untuk melangkah saja perlu pemikiran seribu kali.’ Di sisi lain, kebutuhan akuntansi Syari’ah praktik tidak dapat ditunda lagi karena aktivitas ekonomi Syari’ah yang kian dinamis. Dari realitas ini, praktisi berupaya mengakomodir kebutuhan akan akuntansi Syari’ah dengan melakukan berbagai adaptasi akuntansi Barat ke dalam akuntansi ‘Syari’ah.’ Dengan pemikiran yang ‘instan,’ kemudian “digunakanlah hal-hal yang dianggap sesuai dengan Syari’ah, dan ditinggalkanlah hal-hal yang dianggap tidak sesuai.” Kelompok ini kemudian mendapat label kelompok praktis-pragmatis. Sinergi antara keduanya sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk pengembangan akuntansi Syari’ah di masa datang.

C. Arah Pengembangan Akuntansi Syari’ah

Dengan integrasi, akuntansi Syari’ah diproyeksikan menjadi sebuah disiplin ilmu yang *Ilahiyah*, menjadi salah satu instrumen pengemban amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi, bersifat *humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal* yang mengantarkan manusia meraih *falah*, menghadap Allah dengan jiwa yang tenang (*muthma’innah*).¹³ Dengan pengertian ini dimaksudkan bahwa akuntansi Syari’ah memiliki wajah dan karakter yang tegas dan jelas, tidak ambigu, tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada overlapping, dan memiliki ‘infrastruktur’ yang kuat dan mapan. Dalam pengertian teori akuntansi sebagai science, akuntansi haruslah koheren, koresponden, verifiable dan komprehensif.¹⁴ Dengan demikian, akuntansi syari’ah pun premisnya harus diturunkan dari teori dengan menggunakan penalaran yang logis, juga harus didapat keterkaitannya dengan dunia nyata (praktik), teorinya dapat diuji

⁹ M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syari’ah: Arah, Prospek, dan Tantangannya* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 31.

¹⁰ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari’ah*, hlm. 24.

¹¹ Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari’ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari’ah dari Wacana ke Aksi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm 12.

¹² Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari’ah...*, hlm. v; Muhamad dalam M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syari’ah: Arah, Prospek, dan Tantangannya*, 2005, hlm xi.

¹³ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari’ah*, hlm. 319-321.

¹⁴ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekrayasaan Pelaporan Keuangan* (edisi III) (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 12-14.

kebenarannya, dan teorinya harus mencakupi semua persoalan akuntansi yang terkait dengan teori tersebut.

Jika akuntansi Syari'ah telah memiliki wajah dan karakteristik sebagaimana disebutkan di atas, maka akuntansi Syari'ah telah memiliki bentuk yang jelas dan telah terspesialisasi sesuai dengan kategori keilmuan, profesi, dan dunia usaha. Sehingga, pada saat itu akuntansi Syari'ah telah memiliki: Akuntansi Keuangan Syari'ah, Akuntansi Manajemen Syari'ah, Teori Akuntansi Syari'ah, demikian seterusnya, tidak sebagaimana saat ini yang hanya memiliki akuntansi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*.¹⁵ Oleh karena itu, saat ini yang harus diproyeksikan adalah pengajaran akuntansi Syari'ah yang telah terspesialisasi, sehingga pada saatnya mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa adalah mulai dari "Pengantar Akuntansi (Keuangan) Syari'ah, Akuntansi Keuangan Syari'ah Menengah, Akuntansi Keuangan Syari'ah Lanjutan, Akuntansi Biaya Syari'ah, Akuntansi Manajemen (Manajerial) Syari'ah, Akuntansi Perbankan Syari'ah, Teori Akuntansi Syari'ah," dan seterusnya. Kemudian, jika menurut pertimbangan akademik dibutuhkan, dapat juga ditawarkan mata kuliah Akuntansi Internasional.

Proyeksi semacam ini akan menyadarkan kita bahwa realitas akuntansi Syari'ah saat ini masih jauh dari yang diidealkan, dan hal ini menuntut kerja keras yang luar biasa serius. Berbagai sumberdaya yang ada seyogyanya mulai didayagunakan secara optimal demi tersusunnya sebuah disiplin akuntansi Syari'ah yang mapan dan sistematis. Berbagai literatur akuntansi Syari'ah yang ada saat ini masih jauh dari memadai jika dilihat dengan perspektif tersebut. Untuk itu, perlu segera diupayakan penulisan dan penerbitan karya-karya akuntansi, baik berupa tulisan pada jurnal-jurnal ilmiah, hand out kuliah, diktat kuliah, modul pembelajaran, buku ajar, buku teks, atau bahkan buku-buku referensi. Dengan tersedianya bahan bacaan, mahasiswa akan dapat menjadi agen akselerasi pengembangan akuntansi Syari'ah ke depan.

Belum adanya spesialisasi sebagaimana dipaparkan di atas perlu dimaklumi mengingat usia akuntansi Syari'ah (jilid 2) yang masih sangat muda. Sehingga jika kita mencoba mengurai berbagai hal yang menjadi agenda dalam rangka pengembangan akuntansi Syari'ah daftarnya akan sangat panjang dan tentu saja tulisan ini tidak akan mencukupi. Tetapi sebagai contoh, dapatlah diangkat kasus akuntansi keuangan Syari'ah. Hingga saat ini, belum ada pembahasan yang memuaskan mengenai teori yang akan dianut oleh akuntansi Syari'ah. Yang secara sporadik disebutkan dalam berbagai literatur, misalnya, hanyalah bahwa akuntansi Syari'ah tidak cocok menggunakan teori tertentu, tetapi lebih cocok dengan teori yang lain. Triyuwono,¹⁶ misalnya, mengatakan *proprietary theory* dan *entity theory* tidak akan mampu mewartakan kemajemukan masyarakat dan bisnis saat ini. Yang dapat mewartakannya adalah *enterprise theory*. Tetapi hingga saat ini bahkan belum ada karya yang lebih riil yang membahas bagaimana *enterprise theory* akan diaplikasikan dalam akuntansi Syari'ah.

Suardjono¹⁷ menyebutkan tujuh teori entitas, yaitu entitas usaha bersama (*enterprise theory*), entitas usaha atau bisnis (*business entity theory*), entitas investor (*investor theory*), entitas pemilik (*proprietary/stockholder theory*), entitas pemilik residual (*residual proprietary/stockholder theory*), entitas pengendali (*commander theory*), dan entitas dana (*fund theory*). Suardjono mencakupi seluruh teori tersebut sebagai teori entitas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi, bahwa dalam konsep entitas, yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomik. Dalam pengertian ini, perusahaan dipandang sebagai suatu kesatuan atau badan usaha yang berdiri sendiri, kedudukannya terpisah dari organisasi lain (perusahaan lain) atau individu lain (pemiliknya), sehingga perusahaan bertindak atas namanya sendiri.¹⁸ Jika dilihat dari pengertian ini, maka akuntansi Syari'ah pun tidak perlu ragu untuk menggunakan istilah 'entitas (*entity*).' Maka, kemungkinan yang dimaksudkan oleh Triyuwono sebagai tidak cocok dengan akuntansi Syari'ah adalah *business entity theory*, sebagaimana istilah *the entity theory* ini juga digunakan oleh Harahap.¹⁹

Masing-masing teori entitas tersebut dikaitkan dengan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomik, meliputi manajer, karyawan, investor, kreditor, pemerintah, dan entitas lain yang terlibat, yang dipandang sebagai pihak yang menerima manfaat dari nilai-tambahan yang timbul akibat kegiatan ekonomik. Teori entitas juga berimplikasi pada tujuan pelaporan keuangan dan bentuk susunan statemen laba-rugi.²⁰ Dari sudut pandang masing-

¹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007).

¹⁶ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, hlm. 329-335.

¹⁷ Suardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, hlm. 495-507.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 215; Haryono Jusuf, *Dasar-dasar Akuntansi* (jilid I) (Yogyakarta: STIE YKPN, 2003), hlm. 15.

¹⁹ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (cet. XI) (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 75-76; Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (edisi II) (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 102.

²⁰ Suardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, hlm. 496-497.

masing teori entitas pun kemudian dihasilkan persamaan akuntansi yang berbeda-beda. Argumen yang sering melandasi ide bahwa akuntansi Syari'ah perlu 'mencontoh' teori entitas usaha bersama adalah luasnya cakupan *stakeholders*, meliputi yang *direct* dan *indirect*, tidak sebagaimana teori entitas bisnis yang lebih mementingkan *stockholders*.²¹ Dan jika perspektif keTuhanan (*tawhid*) dimasukkan di dalamnya, maka Triyuwono²² menyebutnya sebagai *Shari'ate Enterprise Theory*.

Perbedaan dalam penyajian laporan keuangan dalam beberapa teori entitas dilakukan hanya dengan *memindahkan* urutan dan pengelompokannya, meskipun sesungguhnya angka yang disajikan tetap sama. Di sini tidak ada perbedaan yang substansial meskipun teori entitas yang digunakan berbeda. Sebagai contoh, berikut ini ditampilkan laporan keuangan menurut teori entitas pemilik dan teori entitas usaha bersama. Dalam teori entitas pemilik, pemegang saham sebagai pemilik (*proprietor*) menjadi pusat perhatian akuntansi. Aset merupakan milik pribadi pemegang saham sehingga utang merupakan keharusan (*obligation*) pemegang saham. Kreditor, pemerintah, dan pihak atau entitas lain dianggap sebagai pihak luar, sehingga semua kos yang dikorbankan yang bersangkutan dengan pihak luar dianggap sebagai biaya. Laba menjadi hak akhir pemilik, yang merupakan selisih pendapatan dan biaya. Penyajian statemen laba-rugi menurut teori ini adalah seperti gambar berikut:²³

Statemen Laba-Rugi Atas Dasar Teori Entitas Pemilik		
Penjualan (Pendapatan)		Rp 9.800.000
Biaya:		
Bahan baku dan bahan habis pakai	Rp 1.500.000	
Gaji manajer dan karyawan	2.000.000	
Overhead nontenaga kerja	600.000	
Depresiasi	700.000	
Bunga	400.000	
Pajak	1.800.000	7.000.000
Laba bersih (<i>net income</i>)		Rp 2.800.000
 Penggunaan laba:		
Dibagi dalam bentuk dividen		Rp 1.200.000
Direinvestasi atau ditahan (<i>retained earnings</i>)		1.600.000
		Rp 2.800.000

Sumber: Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, hlm. 502.

Berbeda dengan teori entitas pemilik, dalam teori entitas usaha bersama kegiatan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomik merupakan pusat perhatian akuntansi. Perusahaan berfungsi sebagai alat, pengikat, pancang, atau pusat (*nexus*) kegiatan. Sementara semua partisipan yang terdiri atas manajer, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat disebut sebagai pemegang pancang (*stakeholders*) karena mereka menanggung segala aspek kegiatan bersama. Jika perusahaan menjadi sangat besar sudut pandang ini menjadi relevan, karena perusahaan yang besar diasumsikan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomik yang luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Meskipun secara yuridis pemegang saham adalah pemilik, tetapi perusahaan yang besar tidak lagi dijalankan semata-mata hanya untuk kepentingan pemegang saham. Demi berlangsungnya dan kemakmuran perusahaan, para pemegang pancang secara bersama harus didahulukan kepentingannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua partisipan merupakan kontributor dalam menciptakan nilai-tambahan akibat kegiatan usaha bersama. Nilai-tambahan merupakan ukuran kinerja ekonomik usaha bersama, sehingga distribusinya harus menyebar kepada para pemegang pancang. Penyajian laporan keuangannya sebagaimana digambarkan berikut ini:²⁴

Statemen Nilai-Tambahan dan Distribusinya		
Penjualan (Pendapatan)		Rp 9.800.000
Dikurangi transfer antarusaha bersama:		
Bahan baku dan bahan habis pakai	Rp 1.500.000	
Overhead nontenaga kerja	600.000	2.100.000

²¹ Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari'ah...*, hlm. 22-24.

²² *Ibid*, hlm. 23-24)

²³ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, hlm. 501-502

²⁴ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, hlm. 496-497; bandingkan dengan Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, hlm. 482-487.

Nilai-tambahan ekonomik usaha bersama		Rp 7.700.000
Distribusi nilai-tambahan:		
Sumber daya manusia (manajer dan karyawan)		Rp 2.000.000
Pemerintah (pajak dan pungutan lainnya)		1.800.000
Penyedia dana:		
Kreditor (bunga)	Rp 400.000	
Investor (dividen)	1.200.000	1.600.000
Reinvestasi dalam perusahaan:		
Depresiasi (pengganti alat produksi)	700.000	
Reinvestasi (pengembangan usaha)	1.600.000	2.300.000
Nilai-tambahan yang didistribusi		Rp 7.700.000

Sumber: Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*, hlm. 497.

Dalam statemen nilai-tambahan, muncul masalah teoretis yang berkaitan dengan makna depresiasi: Apakah depresiasi diperlakukan sebagai barang transfer (mengurangi nilai-tambahan) atau sebagai reinvestasi (distribusi nilai-tambahan)? Pendukung depresiasi sebagai barang transfer berargumen bahwa jika depresiasi dikeluarkan dari perhitungan nilai-tambahan, kesan yang ditimbulkan adalah seolah-olah fasilitas fisis tidak memiliki kontribusi terhadap terciptanya nilai-tambahan. Padahal, fasilitas fisis adalah produk kesatuan lain yang ditransfer sehingga depresiasinya harus dikurangkan terhadap penjualan untuk menunjukkan nilai-tambahan bersih oleh kesatuan usaha yang bersangkutan. Di samping itu, pengurangan depresiasi untuk menentukan nilai-tambahan juga sesuai dengan asas akrual dan konsep penandingan (*matching*). Sedangkan pendukung depresiasi diperlakukan sebagai reinvestasi (distribusi nilai-tambahan) berpendapat bahwa pengurangan depresiasi untuk mendapatkan nilai-tambahan neto akan mengurangi makna sesungguhnya dari nilai-tambahan yang dapat diciptakan oleh kesatuan usaha bersama. Lebih dari itu, nilai-tambahan yang diperoleh juga akan kehilangan objektivitasnya karena depresiasi merupakan angka taksiran. Tidak dikurangkannya depresiasi berdasarkan alasan bahwa jumlah pembelian fasilitas fisis dari kesatuan lain telah diakui sebagai nilai-tambahan oleh kesatuan lain tersebut.²⁵ Dengan masih samanya jumlah rupiah yang didistribusikan kepada sumberdaya manusia dalam kedua laporan keuangan tersebut di atas, maka antara keduanya tidak ada perbedaan yang substansial. Jika perbedaan penyajian tidak membawa perubahan substansi, maka nilai-tambahan yang sesungguhnya tidak pernah dinikmati *stakeholders* secara nyata.

Akuntansi Syari'ah yang telah memiliki karakteristik *universalism (comprehensiveness)* tidak akan terdapat kontradiksi, inkonsistensi, dan di dalamnya dan tidak ada hal terkait dengan masalah yang tidak tercakupi. Misalnya, karena dalam akuntansi Syari'ah dianut filosofi bahwa manusia sebagai makhluk yang bermartabat tidak boleh diposisikan setara (setingkat) dengan benda-benda (bahan baku dan overhead nontenaga kerja), maka laporan nilai-tambahan Syari'ah membawa konsekuensi pada urgennya dibahas pula akuntansi biaya Syari'ah. Apakah sebagai konsekuensinya, perlu juga didekonstruksi akuntansi biaya Syari'ah yang melakukan perhitungan biaya produksi tidak dalam kategori elemen-elemen bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead? Hal ini masih membutuhkan pemikiran lebih lanjut. Sumberdaya manusia (tenaga kerja dan keahlian wirausaha) memang termasuk ke dalam salah-satu faktor produksi di samping modal, kekayaan alam, dan teknologi.²⁶ Tetapi dalam akuntansi biaya Syari'ah, telah dilontarkan pemikiran bahwa di antara elemen biaya produksi hendaknya sumberdaya manusia tidak masuk dan dikelompokkan bersama-sama dengan benda-benda (bahan baku dan overhead nontenaga kerja). Tenaga kerja, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, seperti juga manajemen, termasuk ke dalam *stakeholders* yang mempunyai hak untuk mendapatkan distribusi nilai-tambahan dari kegiatan ekonomik bersama. Jadi, distribusi kepada tenaga kerja baik berupa gaji, upah, tunjangan, bonus, atau dalam bentuk apa pun tidak dimasukkan dalam kelompok transfer antarusaha bersama.

Dalam al-Qur'an masih terdapat tidak kurang dari 50 ayat lain yang melarang berbuat kerusakan dengan berbagai bentuk kata, redaksi, dan konteks yang berbeda. Dengan berdasar pada ayat-ayat tersebut, maka menjadi urgen untuk segera mengkonstruksi akuntansi biaya Syari'ah dengan menambahkan biaya lingkungan alam (pengolahan limbah padat, cair, dan gas sebelum 'dilepaskan' ke alam bebas, atau perbaikan lingkungan) sebagai salah satu elemen biaya

²⁵ Suwardjono, *Teori Akuntansi...*, hlm. 498; Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari'ah...*, hlm. 126-142.

²⁶ M. Al Arif dkk., *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.168.

produksi. Perhitungannya, misalnya, pada setiap memproduksi 1 unit dihasilkan limbah sebanyak 1m³ yang membutuhkan biaya pengolahan sampai memasuki kategori ‘wajar’ (di bawah ambang batas) sebanyak Rp 1. Maka, Rp 1 ini ditambahkan ke dalam biaya produksi bersama-sama dengan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dengan demikian, biaya pengolahan limbah menjadi pasti, tidak hanya merupakan angka taksiran atau hanya sekadar ditentukan dengan metode alokasi. Meskipun, pada statemen nilai-tambahan Syari’ah biaya lingkungan alam ini dikelompokkan ke dalam distribusi nilai-tambahan sebagai bentuk tanggung jawab entitas Syari’ah kepada lingkungan alam, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Kemudian, jumlah rupiah yang didistribusikan kepada *stakeholders*, (khususnya manajemen dan karyawan) dalam statemen nilai-tambahan Syari’ah, hendaknya tidak sama dengan biaya tenaga kerja yang dihitung dalam statemen laba-rugi. Dalam pemikiran filosofis akuntansi Syari’ah dianut asumsi bahwa tenaga kerja mempunyai kontribusi terbesar dalam prestasi yang dicapai perusahaan, sehingga ia berhak mendapatkan bonus sejumlah tertentu (misalnya dengan persentase tertentu) dari laba yang diraih perusahaan. Mungkin kemudian dilihat bahwa entitas Syari’ah ternyata tidak menarik karena terlalu banyak distribusinya, karena juga telah dikurangi zakat sebesar 10% dari laba bersih untuk perusahaan manufaktur,²⁷ dan hingga 20% untuk perusahaan tambang (*ma’dan*).²⁸ Sehingga dengan demikian, reinvestasi dalam perusahaan (pengembangan usaha) dalam statemen nilai-tambahan Syari’ah jumlahnya menjadi lebih kecil daripada laba ditahan pada statemen laba-rugi.

Terlepas dari kemungkinan tersebut, kita tetap dapat optimistis bahwa di masa datang format statemen nilai-tambahan Syari’ah yang diusulkan tidak akan terlalu ‘membebani’ entitas Syari’ah, setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, bahwa zakat yang telah dibayarkan dapat dikonversi ke pajak sehingga tidak akan ada beban ganda, untuk zakat dan pajak secara simultan, meskipun hingga saat ini belum ada realisasinya karena Dirjen Pajak sendiri menolak konversi tersebut.²⁹ Sehingga, jika pemikiran ini telah disosialisasikan pada saatnya ditetapkan standar akuntansinya tidak akan mendapat masalah, karena sebagaimana sejak sangat awal disepakati bahwa aktivitas ekonomi Syari’ah memiliki tujuan utama meraih *falah*, *barakah*, dan berbagai hal kualitatif di hadapan Sang Pencipta, bukan laba materi yang lebih besar tetapi kering dari nilai-nilai Ilahiyah, spiritual, teologikal, transendental, dan solidaritas sesama manusia. Karena sebagaimana dikatakan Mannan,³⁰ bahwa dalam berbisnis seorang Muslim diharapkan memperhatikan pengeluaran sosial atau pengeluaran di jalan Allah. Hal ini juga berdasar kepada ayat yang menjadi landasan distribusi kekayaan dan kesejahteraan dalam ekonomi Syari’ah, yaitu Q.S. al-Hasyr (59): 7.

Jika pemikiran mengenai akuntansi Syari’ah tersebut dimasukkan ke dalam statemen nilai-tambahan Syari’ah sebagaimana diusulkan Mulawarman³¹ dengan beberapa adaptasi dan tambahan sebagaimana telah dipaparkan di atas dan dibahas di bawah ini, maka penyajiannya menjadi sebagai berikut:

²⁷ Gambling dan Karim dalam Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari’ah...*, hlm. 185.

²⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 149.

²⁹ *Kompas*, 1 September 2010.

³⁰ M. Al Arif dkk., *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, hlm. 181-184.

³¹ Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari’ah...*, hlm. 220.

Statemen Nilai-Tambahan Syari'ah dan Distribusinya

Penjualan (Pendapatan)		Rp
		9.800.000
Dikurangi transfer antarusaha bersama:		
Bahan baku dan bahan habis pakai	Rp	
	1.500.000	
Overhead nontenaga kerja	600.000	
Depresiasi (pengganti alat produksi)	700.000	2.800.000
Nilai-tambahan ekonomik usaha bersama sebelum zakat		Rp 7.000.000
Zakat		250.000
Nilai-tambahan ekonomik usaha bersama setelah zakat		Rp 6.750.000
Distribusi nilai-tambahan:		
Sumber daya manusia (manajer dan karyawan)		Rp 2.100.000
Pemerintah (pajak dan pungutan lainnya)		1.550.000
Pemeliharaan dan perbaikan lingkungan alam		300.000
Infaq dan shadaqah (lingkungan sosial)		100.000
Penyedia dana (investor):		
Dana syirkah temporer (<i>nisbah</i>)	Rp 400.000	
Pemegang saham (dividen)	1.200.000	1.600.000
Reinvestasi dalam perusahaan (pengembangan usaha)		1.100.000
Nilai-tambahan yang didistribusi		Rp 6.750.000

Sumber: Suwardjono , *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*, hlm. 497. Dimodifikasi oleh penulis untuk tujuan penyajian statemen nilai-tambahan Syari'ah dan distribusinya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, perusahaan Syari'ah harus memiliki tanggung jawab kepada lingkungan alam, sebagaimana dikemukakan Beekun³² dan Triyuwono.³³ Dalam akuntansi konvensional sesungguhnya telah lahir pemikiran mengenai akuntansi sosial ekonomi (*Socio Economic Accounting/SEA*), yang menganut paradigma keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan kesadaran lingkungan (perspektif ekologi).³⁴ Sehingga jika akuntansi Syari'ah menganut paradigma ini, hal ini bukan merupakan suatu pemikiran yang sama sekali baru dalam akuntansi. Rusdiyati,³⁵ misalnya, mengusulkan agar perusahaan manufaktur Syari'ah membuat model pelaporan yang memasukkan variable lingkungan dalam laporan keuangannya, seperti: kekayaan alam, utang lingkungan, modal alam, biaya pemeliharaan lingkungan, dan lain-lain. Sehingga, jika biaya lingkungan alam ini dimasukkan ke dalam biaya produksi, misalkan saja Rp 300.000, maka laba bersih menjadi berkurang, dengan asumsi harga jual produk tidak dinaikkan. Jika selama ini berbagai pungutan oleh pemerintah cukup besar termasuk di dalamnya untuk biaya pemeliharaan lingkungan, maka masyarakat bisa meminta pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan alam, dan perbaikan lingkungan jika ada penurunan kualitas atau kerusakan. Untuk pemeliharaan dan perbaikan lingkungan alam, distribusinya akan bervariasi tergantung jenis usaha dan karakteristik produksinya. Untuk perusahaan dagang yang memiliki dampak lingkungan alam yang lebih kecil, distribusi nilai-tambahannya menjadi lebih kecil. Sedangkan perusahaan tambang, karena dampak lingkungan alamnya lebih besar, maka harus memberikan distribusi nilai-tambahan yang lebih besar pula. Demikian seterusnya.

Dalam kaitannya dengan kewajiban pembayaran zakat yang ditetapkan persentasenya dari laba bersih, maka yang lebih cocok bagi akuntansi Syari'ah adalah menggunakan metode neto.³⁶ Dalam hal pembayaran zakat, pemberian bonus kepada sumberdaya manusia sebagai

³² Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami (Islamic Business Ethics)* terj. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 82-84.

³³ Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari'ah...*, hlm. vii-viii.

³⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, hlm. 395-420.

³⁵ Siti Rusdiyati, *Masalah Lingkungan dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah: Tinjauan Teoretis pada Konsep Akuntansi Syari'ah* (skripsi) (Yogyakarta: FE-UII, 2005), hlm. 3, 164-165.

³⁶ Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari'ah...*, hlm. 220.

tenaga kerja, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan alam, infaq dan shadaqah (lingkungan sosial), dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika dalam statemen nilai-tambahan konvensional pajak dan pungutan lainnya mencapai Rp 1.800.000, maka jika zakat sudah dikonversi ke pajak, dalam statemen nilai-tambahan Syari'ah pajak dikurangi dengan zakat yang besarnya 10% dari laba bersih ($10\% \times 2.500.000 = \text{Rp } 250.000$). Sedangkan untuk infaq dan shadaqah (lingkungan sosial) serta bonus kepada sumberdaya manusia, misalnya, dikurangkan terhadap laba ditahan. Misalkan bonus untuk tenaga kerja ditetapkan sebesar 5% dari total beban tenaga kerja, maka distribusi nilai-tambahan untuk sumberdaya manusia ditambah Rp 100.000 ($5\% \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 100.000$). Pemberian bonus harus lebih memperhatikan karyawan di level bawah dibandingkan dengan manajer ke atas (sistem distribusinya menggunakan bentuk piramida). Kemudian karena lingkungan sosial juga termasuk pihak yang banyak terkena dampak dari perusahaan, maka infaq dan shadaqah juga perlu diberikan jumlah yang sama dengan bonus kepada sumberdaya manusia (Rp 100.000). Jika format statemen nilai-tambahan Syari'ah dapat disusun dan disajikan seperti tersebut di atas, maka kemungkinan adanya kontradiksi dalam akuntansi Syari'ah itu sendiri dapat direduksi sampai batas tertentu. Tetapi apa yang penulis paparkan di atas sebatas gagasan, yang berusaha menambah pengayaan wacana akuntansi Syari'ah (dalam upaya menuju pendekatan integratif-interkoneksi).

D. Penutup

Pengadopsian berbagai praktik akuntansi Barat bukanlah merupakan hal yang buruk ketika untuk persoalan dimaksud belum dapat diselesaikan dengan akuntansi Syari'ah. Dengan menyadari bahwa suatu praktik (yang menggunakan praktik Barat) belum sepenuhnya sesuai dengan Syari'ah, pemikir akuntansi Syari'ah akan tertantang untuk melakukan penalaran yang logis dan jernih demi secepatnya menemukan solusi yang lebih baik. Jika hal seperti ini secara kontinu dilakukan, tidak akan terlalu lama bagi akuntansi Syari'ah untuk segera menemukan konstruk yang (mendekati) diidealkan. Inilah sikap yang produktif dan konstruktif. Sikap tersebut jelas akan membawa konsekuensi yang berbeda dengan sikap seseorang yang apatis terhadap praktik tertentu, meskipun telah jelas ketidaksesuaiannya dengan filosofi yang dianut dalam akuntansi Syari'ah. Sikap seperti itu bukanlah sikap yang ilmiah, bukan pula sikap seorang Muslim yang peduli dengan masa depan yang lebih baik. Padahal kebaikan yang dimaksud memiliki landasan teologi dan transendensi.

Di sisi lain, sikap realistis (atau mungkin ada yang menyebutnya 'kompromistis') atas praktik yang sedang berjalan saat ini bukanlah merupakan suatu 'dosa,' dengan mengingat bahwa hasil penalaran yang lebih 'mendekati' Syari'ah belum ditemukan. Kita dapat belajar dari kearifan Khalifah Umar bin Khattab r.a.. Dalam masalah akuntansi, pada tahun 636 M, Umar memutuskan untuk menggunakan sistem pencatatan keuangan yang mapan digunakan bangsa Persia (*Diwan*) pada masa dinasti Sasanian.³⁷ Dan jika kita telusuri lebih jauh, kemungkinan besar kontribusi sistem pencatatan keuangan Sasanian ini cukup besar dalam pengembangan akuntansi Syari'ah yang kemudian mencapai kesempurnaan pada antara 750 hingga 864 M,³⁸ kurang lebih 114 tahun setelah pengadopsian. Meski, tentu saja kita berharap bahwa konstruk yang mapan dari akuntansi Syari'ah jilid 2 dapat terbentuk dalam waktu yang lebih cepat dari itu. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (cet. IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____, *Metodologi Islamic Studies*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syari'ah: Arah, Prospek, dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Beekun, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islami (Islamic Business Ethics)* terj. Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Esposito, John L., *Islam dan Politik (Islam and Politics)* terj. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- _____, *Teori Akuntansi* (cet. XI). Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

³⁷ Siswanto dalam Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, hlm. 55.

³⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah* (edisi II) (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 35.

- Hourani, George F., *Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy*. London: Messrs. Lucaz & Co., 1961.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007.
- Jusuf, Haryono, *Dasar-dasar Akuntansi* (jilid I). Yogyakarta: STIE YKPN, 2003.
Kompas, 1 September 2010.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah* (edisi II). Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Mulawarman, Aji Dedi, *Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (edisi II). Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Rusdiyati, Siti, *Masalah Lingkungan dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah: Tinjauan Teoretis pada Konsep Akuntansi Syari'ah* (skripsi). Yogyakarta: FE-UII, 2005.
- Rusyd, Ibn, *On the Harmony of Religion and Philosophy (Kitab Fashl al-Maqal)*, terj. George F. Hourani. London: E.J.W. Gibb Memorial, 1961.
- Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (edisi III). Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Syahatah, Husein, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam (Ushul al-Fikr al-Muhasabi al-Islami)* terj. Husnul Fatarib. Jakarta: Akbar, 2001.
- Triyuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.